

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemerintahan desa haruslah memperhatikan prinsip akuntabilitas setiap dalam pengelolaan dan pelaksanaan alokasi dana desanya. Dalam hal ini akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desadi seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, dilihat dari bagaimana *Policy Accountability, Program Accountability, Process Accountability, Probitiy and Legality Accountability* yang dilakukan, dan juga melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Berikut adalah hasil temuan terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae Tahun 2018:

1. **Akuntabilitas kebijakan** terkait dengan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seluruh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae sudah cukup baik. Diantaranya adalah dengan menetapkan kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD), yang terdiri dari unsure pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa, yang di awasi BPD. Menetapkan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa, kebijakan terkait prosedur perencanaan bagi masyarakat umum. Kepala desa menetapkan kebijakan untuk tidak menerima usulan dari masyarakat yang

tidak melalui musrenbang merupakan pilihan yang dilakukan Pemerintah Desa yang ada di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menghindari timbulnya kecurigaan atau kecemburuan antara masyarakat.

2. **Akuntabilitas program** yang dilakukan pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae, dinilai telah terlaksana dengan baik. Semua program Pemerintahan Desa telah ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. **Akuntabilitas proses** yang dilakukan pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dinilai sudah cukup baik, karena secara keseluruhan proses yang dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
4. **Akuntabilitas kejujuran dan ketaatan hukum** yang dilakukan pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae telah cukup baik. Akuntabilitas kejujuran yang dilakukan oleh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae adalah dengan melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait apakah prosedur yang dilakukan telah

sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana di pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

5. Faktor-Faktor Mempengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.

Keteladanan pemimpin (*exemplary leadership*) baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dalam hal pertanggungjawaban kepala desa pada pengelolaan alokasi dana desa dinilai sudah cukup baik, namun dalam proses laporan pertanggungjawaban, menurut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kepala desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae terlambat melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Namun hal itu dibantah oleh kepala desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae, menurutnya seluruh pemerintah desa telah menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi dana desa. Permasalahan keterlambatan pencairan alokasi dana desa sampai saat ini masih menjadi pertanyaan.

Koordinasi (*coordination*) pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dalam segala prosesnya selalu melakukan koordinasi dengan stakeholders terutama BPD dan lembaga yang ada di desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, sehingga komunikasi yang terjalin antara stakeholders selalu baik, sementara bentuk pembagian tugas pemerintah

desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan desa.

Keterbukaan dan kejelasan (*expliciness and clarity*) pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Aka etelah dilakukan dengan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat secara jelas dan terbuka melalui media cetak dengan dipasangnya papan informasi kegiatan oleh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae yang berisi sumber dana kegiatan, jumlah biaya, dan pelaksana kegiatan tetapi belum secara menyeluruh menyediakan media informasi pengelolaan dana desa melalui media elektronik seperti website atau media social resmi milik pemerintah desa.

Legitimasi dan Pengakuan (*legitimacy and acceptance*) dalam hal ini penerimaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa sangat beragam, tergantung dari masyarakat tersebut. Selama ini masyarakat menerima kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa karena sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat menikmati dana yang bersumber dari alokasi dana desa, sehingga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae sangat baik karena selalu mendukung setiap pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Umpan balik dan evaluasi (*feedback and evaluation*) sangat beragam tergantung bagaimana masyarakat dalam menerima apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa

Aka Akae dalam pengelolaan alokasi dana desa. Masyarakat sangat antusias dan selalu merespon dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari alokasi dana desa. Selain itu, bentuk umpan balik dari masyarakat yaitu dengan menjaga, merawat, bahkan terlibat langsung terhadap apa yang sudah di biayai oleh alokasi dana desa.

6.2 Rekomendasi

1. Keterbukaan dan kejelasan (*expliciness and clarity*) pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal terkait keterlambatan pencairan alokasi dana desa pada tahun 2018 perlu untuk dibuka, sehingga permasalahan seperti ini tidak terulang kembali pada tahun-tahun selanjutnya,
2. Peningkatan kapasitas SDM yang ada di setiap pemerintahan desa di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang perlu ditingkatkan terkait tupoksinya baik melalui pelatihan ataupun sejenisnya, agar penyelenggaran pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.